



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Apriadi Bin Khairunas (alm);
2. Tempat lahir : Sikakak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Aam Herbi, S.H., M.H., Agus Margodono, S.H., Nasrizal, S.H., M.H., dan Rajul Andrami, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum AAM HERBI, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 54, Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 19/SK/2024/PN Tlk, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

✓ 158 (seratus lima puluh delapan) Tandan buah kelapa sawit  
Diduga hasil pencurian

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Cerenti Subur II*

✓ 1 (satu) Unit Dodos alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit

✓ 1 (satu) Unit Angkong warna merah alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit

✓ 1 (satu) bilah parang alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang adil sesuai kadar perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS bersama-sama dengan ANDES (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Cerenti Subur II Desa Sikakak Kecamatan Sikakak Kabupaten Kuansing atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau sekira kiranya pukul tersebut, Terdakwa ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS bersama Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) pergi untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Cerenti Subur II dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), Selanjutnya dikarenakan adanya parit gajah pada lokasi kejadian yang menyebabkan tidak bisanya masuk Sepeda Motor, sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) diparkirkan di kebun Masyarakat, setelah itu Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) masuk berjalan kaki sekitar 500 Meter pada lokasi kejadian, yang dimana lokasi kejadian tersebut adalah PT. Cerenti Subur II tepatnya di Blok L 11 Divisi IV PT. Cerenti Subur II Desa Sikakak Kec. Cerenti Kab. Kuansing. Kemudian sesampainya di lokasi kejadian, terdapat satu buah parang, satu buah dodos dan satu unit angkong sudah berada di tempat kejadian. Kemudian ditempat tersebut langsung membagi tugas, dimana tugas Terdakwa adalah melansir menggunakan angkong yang telah didodos dan dikumpulkan di dekat parit gajah oleh Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*). Selanjutnya, setelah melakukan pengambilan buah sawit tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik kebun yaitu PT. Cerenti Subur II, yang mana Terdakwa ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS dan Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) berhasil mengumpulkan sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, sehingga berat buah keseleruhan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah 1.537 Kg. Kemudian pada pukul 02.35 Wib Saksi RISWANTO BIN JALINUS melakukan patroli di wilayah L 11 PT. Cerenti Subur II tersebut, mendengar suara seseorang sedang mendodos buah sawit, Saksi RISWANTO BIN JALINUS berinisiatif untuk menghubungi Saksi YANO Bin (Alm) AHMAD PAIJAN, dan Saksi PITRI FAJRI Bin NASRI dan melihat Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) sedang mendodos dan Terdakwa, ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS sedang melansir buah sawit menggukan angkong. Terdakwa ROBI APRIADI Bin (Alm) KHAIRUNAS dan Sdr. ANDES (*Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) menyadari dan melarikan diri setelah Saksi RISWANTO BIN JALINUS, Saksi YANO Bin (Alm) AHMAD PAIJAN, dan Saksi PITRI FAJRI Bin NASRI menyadari perbuatan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. Cerenti Subur II mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.012.000,00 (tiga juta dua belas ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Riswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 02.35 WIB di Blok L 11 Divisi IV, PT. Cerenti Subur II, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi merupakan security pada PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 02.35 WIB, Saksi melakukan patroli di wilayah L 11 PT. Cerenti Subur II, dan mendengar suara orang sedang mendodos buah kelapa sawit kemudian Saksi menghubungi komandan regu yaitu saksi Yano, beberapa saat kemudian datang sdr. Fitri, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang melansir

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit menggunakan angkong, sedangkan sdr. Andes sedang mendodos buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Andes mengetahui keberadaan Saksi sehingga berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) buah parang, serta buah sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit hasil panen Terdakwa dan sdr. Andes;
- Bahwa hasil perhitungan buah kelapa sawit yang dipanen sdr. Andes dan Terdakwa sejumlah 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.537 kg;
- Bahwa total nilai kerugian PT. Cerenti Subur II sekira Rp 3.012.000,00 (tiga juga dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memanen buah kelapa sawit dari PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberika pendapat jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tidak sampai 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, tetapi 86 (delapan puluh enam) janjang;

**2. Yano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi adalah komandan regu security PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 02.35 WIB di Blok L 11 Divisi IV, PT. Cerenti Subur II, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 02.35 WIB, Saksi Riswanto selaku anggota security menghubungi Saksi melalui telepon dan menginformasikan terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok L 11 Divisi IV, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi mengumpulkan anggota security untuk menuju TKP;
- Bahwa di TKP, Saksi tidak bisa menemukan pelakunya dan hanya menemukan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, serta buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit hasil panen para pelaku;

- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada saksi Riswanto mengenai pelakunya, yang dijawab saksi Riswanto para pelaku melarikan diri, tetapi saksi Riswanto mengenali para pelaku yaitu Terdakwa dan sdr. Andes;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Andes sejumlah 158 (seratus lima puluh delapan) janjang dengan berat 1.537 Kg, dengan perkiraan kerugian adalah Rp 3.012.000 (tiga juta dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit dari pihak PT. Cerenti Subur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tidak sampai 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, tetapi 86 (delapan puluh enam) janjang;

**3. Hery Suprayetno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Tata Usaha (TU) di PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 8 November 2023, sekira pukul 02.35 WIB di Blok L 11 Divisi IV PT. Cerenti Subur II, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang yang hilang diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, dengan berat 1.537 kg (seribu lima ratus tiga puluh tujuh kilogram), dengan nilai kerugian sejumlah Rp 3.012.000,00 (tiga juta dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai PT. Cerenti Subur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit dari PT. Cerenti Subur II;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tidak sampai 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, tetapi 86 (delapan puluh enam) janjang;

**4. Nofrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipaksa atau diancam dalam memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa jumlah tandan yang diakui oleh Terdakwa dalam pemeriksaan oleh Saksi adalah 86 (delapan puluh enam) janjang;
- Bahwa pada saat penimbangan buah kelapa sawit yang diambil, Terdakwa ikut melihat proses penimbangan tersebut;
- Bahwa setelah pemeriksaan Berita Acara kemudian dibacakan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Andes datang kepada Terdakwa menggunakan sepeda motor, selanjutnya sdr. Andes mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Cerenti Subur II yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Andes pergi dan berjalan masuk ke dalam kebun kelapa sawit milik PT. Cerenti Subur II dengan membawa dodos, angkong, parang dan senter;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa dan sdr. Andes sampai di dalam kebun milik PT. Cerenti Subur II, sdr. Andes langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang siap panen, sedangkan Terdakwa mengumpulkan dan memasukkan ke dalam angkong buah kelapa sawit yang dipanen tersebut serta melangsir buah kelapa sawit keluar dari area perkebunan;
- Bahwa yang Terdakwa hitung buah sawit yang diambil sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang dengan perhitungan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong sebanyak 8 (delapan) kali dan masih tersisa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat melangsir buah kelapa sawit milik PT. Cerenti Subur II, datang petugas security, sehingga Terdakwa dan sdr. Andes lari meninggalkan buah kelapa sawit yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Andes tidak memiliki izin dari PT. Cerenti Subur II untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut pada waktu malam dalam keadaan gelap dengan penerangan senter;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang dipanen tersebut akan dijual kepada pengepul;
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya Terdakwa juga pernah memanen buah kelapa sawit milik PT. Cerenti Subur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya, kecuali jumlah janjang kelapa sawit yang diambil Terdakwa jumlahnya 86 janjang bukan 158 janjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 158 (seratus lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit dodos alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit angkong warna merah alat yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit;

4. 1 (satu) bilah parang alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Andes bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan sdr. Andes untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Andes sampai di areal perkebunan milik PT. Cerenti Subur II Blok L 11 Divisi IV, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa dodos, angkong, parang, dan senter;
- Bahwa setelah sampai, sdr. Andes kemudian memanen buah kelapa sawit yang sudah siap panen, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sdr. Andes, memasukkan ke dalam angkong, dan melangsir buah kelapa sawit ke luar areal perkebunan PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.35 WIB, Saksi Riswanto melakukan patroli di wilayah L 11 PT. Cerenti Subur II, dan mendengar suara orang sedang mendodos buah kelapa sawit kemudian Saksi Riswanto menghubungi komandan regu yaitu saksi Yano, beberapa saat kemudian datang sdr. Fitri, lalu Saksi Riswanto melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong, sedangkan sdr. Andes sedang mendodos buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Andes mengetahui keberadaan Saksi Riswanto sehingga berhasil melarikan diri;
- Bahwa kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama sdr. Andes adalah 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, dengan berat 1.537 kg (seribu lima ratus tiga puluh tujuh kilogram);
- Bahwa nilai buah kelapa sawit tersebut adalah Rp 3.012.000,00 (tiga juta dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Cerenti Subur untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Cerenti Subur;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut akan dijual Terdakwa kepada pengepul;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Robi Apriadi bin Khairunas** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2 **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Andes bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT. Cerenti Subur II, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan sdr. Andes untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Cerenti Subur II, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Andes sampai di areal perkebunan milik PT. Cerenti Subur II Blok L 11 Divisi IV, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa dodos, angkong, parang, dan senter, setelah sampai sdr. Andes kemudian memanen buah kelapa sawit yang sudah siap panen, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sdr. Andes, memasukkan ke dalam angkong, dan melangsir buah kelapa sawit ke luar areal perkebunan PT. Cerenti Subur II, kemudian sekira pukul 02.35 WIB, Saksi Riswanto melakukan patroli di wilayah L 11 PT. Cerenti Subur II, dan mendengar suara orang sedang mendodos buah kelapa sawit kemudian Saksi Riswanto menghubungi komandan regu yaitu saksi Yano, beberapa saat kemudian datang sdr. Fitri, lalu Saksi Riswanto melihat Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit menggunakan angkong, sedangkan sdr. Andes sedang mendodos buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Andes mengetahui keberadaan Saksi Riswanto sehingga berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama sdr. Andes adalah 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, dengan berat 1.537 kg (seribu lima ratus tiga puluh tujuh kilogram), dengan nilai Rp 3.012.000,00 (tiga juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah mengenai jumlah buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, namun hanya sejumlah 86 (delapan puluh enam) janjang, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan hanya mengambil sejumlah 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan perhitungan Terdakwa sudah melangsir buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) angkong, dan tersisa 14 (empat belas) janjang, selain itu juga didapatkan fakta Terdakwa bersama sdr. Andes memanen dan melangsir buah kelapa sawit pada malam hari dalam keadaan gelap dengan penerangan seadanya dari senter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendalami keterangan Terdakwa tersebut, namun ternyata Terdakwa dalam jawabannya tidak menunjukkan konsistensi dan hanya perhitungan-perhitungan perkiraan semata, seperti berapa jumlah janjang dalam 1 (satu) kali langsir menggunakan angkong yang juga tidak dapat dipastikan oleh Terdakwa berapa jumlahnya, dihubungkan dengan fakta Terdakwa melakukan perbuatan bersama dengan sdr. Andes dengan pembagian tugas Terdakwa mengumpulkan dan melangsir, sedangkan sdr. Andes mendodos atau memanen buah kelapa sawit yang dilakukan pada malam hari dengan penerangan minim bersumber dari senter yang dibawa Terdakwa dan sdr. Andes, maka bisa terjadi kesalahan perhitungan oleh Terdakwa karena minimnya penerangan, juga ketidaktahuan secara pasti Terdakwa terhadap buah yang telah didodos atau dipanen oleh sdr. Andes;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga tidak dapat menghadirkan saksi-saksi, atau barang bukti yang menjadi petunjuk yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan sdr. Andes tersebut didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu saksi Riswanto, saksi Yano, dan saksi Hery Suprayetno, yang juga telah bersesuaian dengan hasil penimbangan yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berkeyakinan jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dan sdr. Andes adalah 158 (seratus lima puluh delapan) janjang, dengan nilai 3.012.000,00 (tiga juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan sdr. Andes telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang milik PT. Cerenti Subur II pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 00.30 sampai dengan pukul 02.35 WIB, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat dan berkeyakinan unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dimaksudkan untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah uraikan cara Terdakwa mengambil 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, sehingga Majelis Hakim ambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa terungkap fakta rencananya buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut akan dijual Terdakwa kepada pengepul, namun pada saat masih memanen buah kelapa sawit, saksi Riswanto sebagai security datang, sehingga Terdakwa dan sdr. Andes langsung pergi melarikan diri, juga terungkap fakta Terdakwa dan sdr. Andes tidak memiliki izin dari PT. Cerenti Subur II selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas haruslah dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kata lain dua orang atau lebih tersebut melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara bekerjasama, dan bersama-sama sebagai pelaku perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dilakukan bersama-sama dengan sdr. Andes dengan tugas yaitu sdr. Andes memanen buah kelapa sawit yang telah siap panen menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa mengumpulkan, dan melangsir menggunakan angkong buah kelapa sawit keluar areal perkebunan milik PT. Cerenti Subur II;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan sdr. Andes dengan pembagian tugas masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, namun demikian oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas telah Majelis Hakim nyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka untuk efektivitas putusan, Majelis Hakim tidak perlu mengurai kembali pertimbangan yuridis dari Penasihat Hukum yang ternyata antara pertimbangan Majelis Hakim dengan uraian yuridis Penasihat Hukum Terdakwa tidak bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan uraian yuridis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam amar pledoinya Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta juga telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis, sehingga Majelis Hakim menilai apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 158 (seratus lima puluh delapan) Tandan buah kelapa sawit;

Oleh karena merupakan milik yang sah dari PT. Cerenti Subur II, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Cerenti Subur II melalui saksi Hery Suprayetno;

- 1 (satu) Unit Dodot alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit Angkong warna merah alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah parang alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Apriadi bin Khairunas (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 158 (seratus lima puluh delapan) Tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada PT. Cerenti Subur II melalui saksi Hery Suprayetno;**

- 2) 1 (satu) Unit Dodos alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- 3) 1 (satu) Unit Angkong warna merah alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit;
- 4) 1 (satu) bilah parang alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Rahmat Taufiq Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)